

PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DAN DEMOGRAFI TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

(Studi kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pentreex Herulambang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

pentreexherulambang@gmail.com

ABSTRACT

This study examines to the influence of fairness, tax system, discrimination and the probability of cheat detect against the taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The population was KPP Yogyakarta. The sample in this study is determined by sampling convinience method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression and kruskal wallis method. Based on the results of the analysis indicate that the fairness negatif and significant impact on ethical of tax evasion, tax system has negative and significant on ethical of tax evasion, discrimination positive and significant impact on ethical of tax evasion, ege hasn't impact on ethical of tax evasion, level of education has negatif and significant impact on ethical tax evacion, and income level hasn't impact on ethical tax evasion.

Keyword: Fairness, Tax System, Discrimination, Demographics, Ethical Perceptions of Taxpayers, Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dan sebagainya.

Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, terdapat beberapa pendapatan utama pemerintah, diantaranya yaitu retribusi dan keuntungan BUMN, penjualan migas, pajak, pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama pemerintah Indonesia. Namun dalam merealisasikan pajak, Indonesia mengalami permasalahan mengenai kepatuhan

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (Pasaribu dan Tjen, 2015). Tingkat kepatuhan di Indonesia kurang dapat maksimal sehingga penarikan pajak menjadi kurang maksimal pula (Pasaribu dan Tjen, 2015). Salah satu alasan untuk tidak patuh terhadap pajak adalah WP tidak mendapat manfaat langsung atas pembayaran pajak, sehingga para WP melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi pajak (Alm dan Togler, 2011).

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Namun, dari beberapa literatur yang lain penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak

imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Penelitian menunjukkan bahwa faktor keadilan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). Hal ini disebabkan karena setiap orang berhak mendapat keadilan dalam hal pajak, sehingga orang yang merasa dirinya tidak mendapat keadilan pajak akan berpikir bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis. Namun, orang yang merasa dirinya mendapat keadilan dalam hal pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis (McGee, 2006). Penelitian mengenai keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak juga dilakukan oleh Rahman, (2014) dan Wicaksono, (2015).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2010). WP yang menilai sistem perpajakan di Indonesia baik akan cenderung beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan non etis, sedangkan WP yang menilai sistem perpajakan kurang baik

akan beranggapan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dapat diartikan bahwa semakin bagus sistem perpajakan akan menjadikan WP patuh pajak, sedangkan semakin buruk sistem perpajakan akan mendorong WP untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Rahman (2014) dan Wicaksono (2015).

Bukti empiris menunjukkan diskriminasi dalam hal pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). WP yang merasa dirinya terdiskriminasi dalam hal pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis, sedangkan WP yang tidak merasa terdiskriminasi dalam hal pajak akan beranggapan penggelapan pajak merupakan tindakan non etis. Penelitian tentang diskriminasi yang dilakukan oleh Rahman (2014) dan Wicaksono (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa terdapat

pengaruh positif antara diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.

Selain faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak seseorang yaitu faktor demografi, seperti umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan. Bukti empiris menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang lebih tua akan cenderung lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak yang masih muda (Pasaribu dan Tjen, 2015). Hal ini disebabkan karena orang tua akan lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko mengenai pajak daripada dengan Wajib Pajak yang lebih muda (Amalia dan Fevriera, 2011). Maka dari itu orang tua akan cenderung lebih etis dibandingkan orang muda. Orang yang lebih muda akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Literatur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Orang yang lebih berpendidikan atau berpendidikan tinggi akan mengetahui mengenai manfaat dari pembayaran pajak (Al-Mamun et al, 2014). Hal ini dapat

dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih etis dan tidak melakukan penggelapan pajak. Namun ada kemungkinan, orang yang berpendidikan tinggi justru akan memanfaatkan ilmunya untuk menggunakan celah dalam upaya penggelapan pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya (Pasaribu dan Tjen, 2015).

Literatur pajak menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Pasaribu dan Tjen, 2015). Orang yang berpenghasilan rendah akan cenderung lebih patuh terhadap pajak dengan alasan tidak mau mengambil risiko apabila melakukan tindakan ketidakpatuhan pajak yang nantinya akan mengurangi tingkat penghasilannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori persepsi

Menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran, 1993) Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan

informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakarakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Sedangkan menurut Thoah, (2004) dalam Wicaksono, (2014) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Teori Pengenaan Pajak

Terkait dengan kenapa dan bagaimana pajak dibebankan oleh negara kepada rakyat, Soemarso, 1998(dalam Pasaribu dan Tjen, 2015) menyebutkan beberapa teori pengenaan pajak, yaitu:

a. Teori Bakti. Menurut teori ini, dasar hukum dari pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara. Salah satu hak dari negara adalah memungut pajak dari rakyatnya, yang diperlukan oleh negara untuk membiayai kewajibannya. Di lain pihak, pajak

merupakan tanda bakti rakyat sebagai warga kepada Negara.

b. Teori Asuransi. Dalam teori ini, pajak dapat disamakan dengan asuransi. Pajak disamakan dengan premi asuransi, yang harus dibayar oleh rakyat untuk memperoleh perlindungan dari negara. Namun, teori ini agak lemah karena dalam hal pajak, perlindungan terhadap kerugian yang diderita rakyat sifatnya tidak langsung. Selain itu, jika terjadi kerugian, tidak ada penggantian dari Negara.

c. Teori Kepentingan. Teori ini menyebutkan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Teori ini mengandung kelemahan. Orang miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap negara, misalnya dalam hal perlindungan dan pelayanan masyarakat, namun kemampuan mereka untuk membayar pajak umumnya rendah. Oleh karena itu, jika pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Selain itu, ukuran untuk kepentingan susah dirumuskan, sehingga

susah pula dalam perhitungan pembebanan pajaknya bukan pada besar kecilnya kepentingan.

d. Teori Daya Beli. Menurut teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada kekuatan dan kemampuan daya beli masyarakat, untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat.

Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk (Rahman, 2015).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak benar yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan (Suminarsasi, 2012). Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) “Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal.

Etika Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa etika penggelapan pajak merupakan suatu penilaian atau asumsi seseorang terhadap tindakan baik atau buruk yang berdasarkan kebiasaan terhadap upaya melakukan tindakan menurunkan beban atau biaya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Keadilan Pajak

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Sistem Perpajakan

McGee (2009) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun.

Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, atautkah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Sedangkan dalam hal pajak, Rahman (2013) menjelaskan bahwa

diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan, politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan.

Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari kependudukan. Dalam demografi penduduk dapat dihitung secara statistika dan diperkirakan perubahannya. Demografi yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak diantaranya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan (Pasaribu dan Tjen, 2015).

Hubungan Keadilan terhadap Etika Penggelapan pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Nickerson, et al (2009) juga mendukung variabel keadilan yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

H1 : keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

Hubungan Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Sumarsasi (2011) menunjukkan bahwa terhadap hubungan negatif antara sistem pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dan Rahman (2014). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang baik akan menganggap bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis, namun sebaliknya jika sistem pajak yang kurang baik akan menimbulkan anggapan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perbuatan yang etis.

H2: sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

Hubungan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal

1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Supriyadi dan Suminarsasi (2011) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara diskriminasi dengan etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat/WP maka akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis. Namun jika semakin rendah diskriminasi yang dialami WP maka penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hasil ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dan Rahman (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak.

H3 : diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

Hubungan Faktor Demografi Umur Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini media sosial yang dibutuhkan individu bertambah seiring dengan pertambahan usia (Pasaribu dan Tjen, 2015). Individu yang semakin tua akan memiliki kecenderungan terhadap media sosial semakin tinggi pula. Perilaku individu yang semakin dewasa akan semakin tergantung dalam perilaku di komunitas. Efek positif dari hal ini adalah individu dewasa akan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax*

compliance. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan umur orang lebih tua akan cenderung lebih patuh pajak dibanding orang lebih muda.

McGee dan Smith (2007) serta penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) juga ada penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2010). Mereka menguji hubungan antara umur terhadap perilaku penggelapan pajak dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan perilaku yang signifikan antara responden yang berumur di bawah 25 tahun dan 25 tahun ke atas. Dari hasil review yang dilakukan terhadap faktor umur yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak masih terdapat ketidakkonsistenan hasil.

H4 : Umur Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

Hubungan Faktor Demografi Tingkat Pendidikan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Seorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki dua kemungkinan dalam hal perilaku penggelapan pajak. Orang berpendidikan tinggi memiliki kesempatan

menghindari pajak dibanding orang berpendidikan rendah karena mengetahui manfaat pajak. Namun, bisa jadi orang yang berpendidikan rendah lebih patuh dibandingkan orang berpendidikan tinggi karena orang yang berpendidikan tinggi mengetahui celah untuk melakukan penggelapan pajak. Situasi ini tergantung dengan tingkat bakti orang masing-masing (Pasaribu dan Tjen, 2015). Sesuai dengan teori bakti bahwa teori ini menyangkut kebaktian seseorang terhadap negaranya. Orang yang bakti akan tetap patuh pajak meski mengetahui celah untuk menggelapkan pajak, namun sebaliknya orang yang tidak bakti akan memanfaatkan celah pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Pasaribu dan Tjen (2015) menyatakan orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menggelapkan (*tax evasion*) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan orang yang berpendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

H5 : Tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

Hubungan Faktor Demografi Tingkat Penghasilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin tinggi pula pengenaan pajaknya. Seperti teori daya beli bahwa pemungutan pajak didasarkan atas kekuatan dan kemampuan rakyatnya. Namun sering kali wajib pajak yang berpenghasilan tinggi merasa keberatan atas pajak yang dikenakan.

Keputusan individu untuk patuh dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi

fiskus. Beberapa penelitian, baik eksperimental maupun tinjauan arsip, menghasilkan beragam kesimpulan mengenai hubungan antara tingkat pendapatan dan perilaku penggelapan pajak.

Amalia dan Fevriera (2011) serta Pasaribu dan Tjen (2015) menunjukkan hasil hubungan negatif antara tingkat penghasilan terhadap etika penggelapan pajak. Orang yang berpenghasilan tinggi akan memiliki kecenderungan melakukan penggelapan pajak dibanding orang berpenghasilan rendah.

H6 : Tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terpilih menjadi subjek penelitian dengan mengisi kuesioner.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu melalui kuisisioner.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Yogyakarta yang terdiri dari 5 KPP yaitu: KPP Pratama Yogyakarta yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No.20. KPP Pratama leman yang beralamat di JL. Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman. KPP Pratama Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 15. KPP Pratama Wates yang beralamat di

Jl. Wates-Purworejo N0.KM 4, Triharjo, Wates, Kulon Progo. Dan KPP pratama Wonosari yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.170, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul.

Sampel diambil dengan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Rahman, 20113). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan dilakukan dengan penyebaran atau pembagian kuesioner di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Yogyakarta yang di lakukan mulai dari 03 Mei sampai dengan 03 juni 2018. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 buah dan jumlah yang kembali sebanyak 100 buah atau 100%, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 atau 100%.

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai KMO > 0,5 dan keseluruhan item pertanyaan memiliki loading faktor > 0,4. Oleh karena itu, seluruh item instrumen penelitian dapat dinyatakan *valid*.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dinyatakan *reliabel*.

Uji Normalitas

Tabel 4.1

Asymp. Sig (2-Tailed)	Keterangan
0,200	Data Terdistribusi Normal

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Hasil uji normalitas pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 lebih besar daripada nilai *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2

No	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1	Keadilan Pajak	1,029	0,972	Bebas Multikolonearitas
2	Sistem Perpajakan	1,618	0,618	Bebas Multikolonearitas
3	Diskriminasi	1,586	0,630	Bebas Multikolonearitas


Sumber: data primer yang diolah, 2018

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1

Grafik scatter plots



Sumber : data primer yang diolah, 2018

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di

atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Penelitian (Uji Hopotesis)

Hasil Uji T

Tabel 4.3

No	Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized coefficient	-t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	Keadilan Pajak	-,397	,199	-,188	-1,996	,049
2	Sistem Perpajakan	-,324	,103	-,302	-3,142	,002
3	Diskriminasi	,258	,078	,312	3,300	,001

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian atas hipotesis di atas model yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dari tabel uji T 4.21 dapat diketahui sebagai berikut:

$$EPP = A + \beta_1 K + \beta_2 SP + \beta_3 D + \varepsilon$$

Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel 4.3, variabel keadilan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,049 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar -0,397. Nilai signifikansi variabel lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara parsial keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 1 (H₁) diterima.

Uji Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel 4.3, variabel sistem perpajakan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,002 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar -0,324. Nilai signifikansi variabel sistem perpajakan lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 2 (H₂) diterima.

Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel 4.3, variabel diskriminasi memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi (B) yang dihasilkan sebesar 0,258. Nilai signifikansi variabel diskriminasi lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 3 (H₃) diterima.

Uji Simultan F

Tabel 4.4

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	714,152	3	238,051	6,559	,000 ^b
Residual	3484,288	96	36,295		
Total	4198,440	99			

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan nilai sig 0,000 < *alpha* 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu etika penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinan R

Tabel 4.5

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	,412 ^a	,170	,144	6,02451

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,114. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dapat

menjelaskan variabel etika penggelapan pajak sebesar 14,4 %, sisanya sebesar 75,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Kruskal Wallis H

Tabel 4.15

Hasil Uji Kruskal Wallis

Tabel 4.6

Variabel	Uji Kruskal Wallis	
	Chi-Square	Asymp. Sig
Umur	4,540	,338
Tingkat Pendidikan	7,724	-,005
Tingkat Penghasilan	2,853	,415

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Uji hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel 4.6, variabel demografi umur memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,338. Nilai signifikansi variabel demografi umur lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial umur tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 4 (H4) ditolak.

Uji hipotesis 5 (H5)

Berdasarkan tabel 4.6, variabel demografi tingkat pendidikan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi

variabel demografi tingkat pendidikan lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 5 (H₅) diterima.

Uji hipotesis 6 (H₆)

Berdasarkan tabel 4.6, variabel demografi tingkat penghasilan memiliki nilai sigifikansi sebesar 0,415. Nilai signifikansi variabel demografi tingkat penghasilan lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis 6 (H₆) ditolak.

PEMBAHASAN

Keadilan terhadap etika penggelapan pajak

hasil pengujian untuk hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nickerson, et al (2009); Suminarsasi (2011); Rahman (2015); Wicaksono (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Kadang kala penggelapan

pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal.

Sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009); Suminarsasi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri

dengan menganut *self assessment system* dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajibannya, dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak, serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

Diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2015) menyatakan bahwa

diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya. Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak.

Umur terhadap etika penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk hipotesis 4 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh McGee (2007); Pasaribu dan Tjen (2015); Cahyonowati (2010).

Kecenderungan wajib pajak yang lebih tua akan lebih patuh pajak dibanding wajib pajak yang lebih muda dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak. Kemungkinan antara wajib pajak yang berumur muda dan yang berumur tua untuk melakukan penggelapan pajak adalah sama. Hasil ini menunjukkan bahwa etika pajak seseorang lebih ditentukan oleh faktor eksternal berupa peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bukan berasal dari motivasi intrinsik wajib pajak (Cahyonowati, 2010).

Tingkat pendidikan terhadap etika penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk hipotesis 5 diterima. Meskipun hasil penelitian ini sejalan dengan Pasaribu dan Tjen (2014); Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang

yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah, namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Torgler dan Schaltegger (2005) dan Al-Mamun et al. (2014) yang menemukan bahwa pendidikan berkorelasi positif dengan kepatuhan perpajakan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia semakin patuh.

Tingkat penghasilan terhadap etika penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk hipotesis 6 ditolak. Hasil ini sejalan dengan Cahyonowati (2010) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh pendapatan ekonomi terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan tidak menentukan moral pajak seseorang. Hal ini dikarenakan beban pajak yang dikenakan oleh wajib pajak berpenghasilan rendah sama dengan beban pajak yang berpenghasilan tinggi. Wajib pajak yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak yang rendah sesuai dengan penghasilannya, sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi juga dikenakan sesuai

penghasilannya. Oleh karena itu, tidak menimbulkan unsur keberatan terhadap beban pajak atas dasar tinggi rendahnya penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan demografi (umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan) terhadap etika penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak pada wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda dan uji kruskal wallis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Suminarsasi dan

Supriyadi (2011); Wicaksono (2014); dan Rahman (2015) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

2. Pada variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011); Mcgee (2008); Wicaksono (2014); dan Rahman (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
3. Pada variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Nickerson, et al (2009); Suminarsasi dan Supriyadi (2011); Wicaksono (2014); dan Rahman (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
4. Pada variabel demografi umur wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung

penelitian yang dilakukan oleh McGee (2007); Pasaribu dan Tjen (2015); Cahyonowati (2010) yang menyatakan bahwa umur wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

5. Pada variabel demografi tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2015); Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
6. Pada variabel demografi tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2010) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa perbaikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi responden yang sebenarnya tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G. and A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3/4), pp. 323–338.
- Alm, James dan Benno Torgler. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, Issue 4, pp 635-651.
- Amalia dan Fevriera. (2011). Analisis Pengaruh Sosiologi, Sanksi, dan Faktor-Faktor demografi Terhadap Kepatuhan

- Pajak PBB di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonom*, pp. 03–398.
- Al-Mamun, Abdullah, Harry Entebang, Shazali Abu Mansor, Qaiser Rafique Yasser, dan Thurai Murugan Nathan. (2014). The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*, 5(1), pp. 109-124
- Andreoni, J., B. Erard, dan J. Feinstein. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* 36 No. 2: 818-860. pp. 432–222.
- Ariyanti, Fiki dan Afriyadi, A.D. (2016). *Realisasi Penerimaan Pajak 2015 Capai 81,5% dari Target*. m.liputan6.com, diakses 10 desember 2017
- Anasrai. (2017). *Kasus-Kasus Pajak Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*. Kasusajak.com. diakses tanggal 12 Agustus 2018
- Atmasari, Rina. (2018). *Hasil Penerimaan Pajak di DIY 2017 Jauh dari Target*. jogja.pojoksatu.id. diakses tanggal 4 januari 2018
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. (2009). “Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)”. *jurnal ilmiah kajian akuntansi*.3. No 1. pp. 320–20.
- Cahyonowati, Nur. (2010). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal akuntansi dan auditing*, No 2. pp. 23–356.
- Chung, Janne dan Viswanath Umashanker Trivedi. (2003). The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, Issue 2, pp 133-145.
- Damayanti, Mia R. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMY.
- Fikriningrum, Kurnia Winda. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Izza, N.I.A dan Ardi Hamzah. (2008). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif”. *Simposium Nasional Indonesia XII*. Surabaya, pp. 09–125.
- James, S. and Edwards, A., (2008), “Developing Tax Policy in a Complex and Changing World”, *Economy Analysis & Policy*, No. 1, March, p. 35–53
- Kusuma, Hendra. (2018). *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp. 1.339 Triliun, 91% Dari Target*. m.detik.com. diakses tanggal 4 januari 2018
- Lewis, A. (1982). *The Psychology of Taxation*. Oxford: Blackwell.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, Robert W.: 2006, „ Three Views on the Ethics of Tax Evasion“, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. (2008). “A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated”, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.

- Niccerson, Inge., Pleshko dan McGee. (2009). „Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion“, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Number 1. 2009, pp 152-234*
- Nugraha, S.W. (2015). *Realisasi penerimaan pajak DIY 44% dari target*. Jogja.tribunnews.com, diakses 10 desember 2017
- Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar perpajakan. Jakarta: PT Granit.
- Pasaribu, G.F. dan Tjen, Christine. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. ”*Simposium Nasional Indonesia XIX. Palembang, pp 25-23.*
- Prasetyo, C.J. (2013). Pengaruh Demografi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahman, I.R. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Roxas, M. L., & Stoneback, J. Y. (2004). The Importance of Gender Across Cultures in Ethical Decision- Making. *Journal of Business Ethics, pp. 149 - 165.*
- Sekaran, Uma. (2013). *Research Method for Business: A skill Building Approach*, (6th Edition). New York: McGraw-Hill.
- Sekaran, Uma. (2000). *Research Methods for Business Third Edition*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Septian, Deny. (2017). *Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016*. Bisnis.liputan6.com, diakses 10 desember 2017
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soemarso, S. 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.Jakarta:
- Subekti. (2017). *Perolehan Pajak di Yogya Belum Capai Target*. Bisnis.tempo.com, diakses 10 desember 2017
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.” *Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada*.
- Torgler, B. and F. Schneider (2004), “Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis,” *CREMA Working Paper, No. 2004-27, Basel*.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Vim, Ton. (2017). *Kejati DIY Telah Proses Empat Kasus Pidana Perpajakan*. Tribunjogja.com. diakses tanggal 12 Agustus 2018
- Wicaksono, M.A. (2014). Pengaruh Presepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.